



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUWANDI Alias EMME Bin SATTA.

Tempat Lahir : Bontang.

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 03 April 1994.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Gg. Merpati No. 4 Rt. 33
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

Halaman 1 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : Sprin-Kap/04/III/2015/Reskrim, tanggal 04 Februari 2015, a.n. SUWANDI Alias EMME Bin SATTA sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 (Rutan Polres Bontang);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 (Rutan Polres Bontang);
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 (Lapas Klas III Bontang);
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 (Lapas Klas III Bontang);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juli 2015 (Lapas Klas III Bontang);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 13 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal April 2015 nomor : PRINT - 198/Q.4.18/Epp.2/04/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/ Pen.Pid/2015/PN.Bon, tertanggal 13 April 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-14/Trd/Epp.2/04/2015 tanggal 02 April 2015, yang disusun secara tunggal berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suwandi Als Emme Bin Satta bersama dengan Cikoneng (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 01.30 wita di gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan terdakwa Suwandi Als Emme Bin Satta bersama dengan Irfan dan Erwin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 13.00 wita di Gg.Merpati tepatnya Area PT. Pupuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau dalam waktu tertentu ditahun 2014 s/d 2015 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar jam 22.30 wita saat terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jalan RE Martadinata Gg.Merpati No.4 Rt.33 Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, datang Cikoneng (DPO) yang mengajak terdakwa untuk mengambil besi lalu Cikoneng bersama dengan terdakwa langsung menuju gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikoneng sampai dilokasi lalu terdakwa bersama dengan Cikoneng memanjat tembok yang tingginya sekitar 2 meter lalu dengan berjalan kaki sejauh sekitar 7 meter untuk sampai ke gudang tempat penyimpanan besi bearing tersebut namun gudang tersebut dikelilingi tembok, tetapi sudah ada lubang yang bisa dilompati oleh terdakwa bersama dengan Cikoneng.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Cikoneng mengambil tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya berupa besi bearing yang terletak dilantai lalu melemparnya keluar pagar gudang satu persatu dan setelah terkumpul 14 buah, terdakwa bersama dengan Cikoneng membawa 14 buah besi bearing menuju tembok pagar tempat terdakwa bersama dengan Cikoneng pertama memanjat. Setelah keluar pagar, terdakwa bersama dengan Cikoneng melihat motor milik Rizaldi lalu terdakwa mencari Rizaldi untuk meminjam motornya dan menyuruh Rizaldi serta Budi untuk menunggu dirumah terdakwa sementara terdakwa bersama dengan Cikoneng mengangkut besi-besi yang telah diambil dari PT. Kaltim Barito Soda Kimia tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan motor milik Rizaldi. Setibanya dirumah lalu terdakwa menyuruh Rizaldi serta Budi untuk menjaga besi-besi tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita terdakwa mengajak Erwin (DPO) serta Irfan kelapangan Gg.Merpati

Halaman 5 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area PT. Pupuk Kaltim Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang lalu terdakwa mencongkel kabel yang tertanam ditanah dengan menggunakan tangan hingga kabel-kabel tersebut terangkat atau kelihatan lalu terdakwa menyuruh Irfan untuk memotong kabel namun Irfan tidak berani lalu terdakwa menyuruh Erwin memotong besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah kabel terpotong setengah dan terlihatlah tembaga didalamnya, Erwin berhenti memotong selanjutnya Erwin pergi membeli minuman beralkohol selanjutnya terdakwa menyiramkan alkohol ke kabel tersebut kemudian terdakwa menyerahkan gergaji kepada Irfan untuk memotong setengah kabel yang sudah terpotong tersebut namun tiba-tiba saja keluar percikan api disertai dengan suara ledakan dari kabel yang terpotong tersebut lalu Irfan langsung lari meninggalkan terdakwa seorang diri. Tidak lama kemudian, Erwin datang dan langsung memotong kabel bergantian dengan terdakwa menjadi beberapa bagian setelah itu, terdakwa bersama dengan Erwin membawa kabel-kabel yang telah terpotong tersebut keluar dari area PT. Pupul Kaltim sejauh 20 meter lalu terdakwa pergi kerumah Irfan dan meminta Irfan untuk ikut membantu mengangkut kabel yang telah terpotong namun Irfan menolak untuk ikut tetapi akhirnya Irfan mau juga ikut karena dipaksa oleh terdakwa dan ditengah jalan, terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Rifaldi dan menyuruh Rifaldi untuk membeli alkohol. Selanjutnya terdakwa, Erwin bersama dengan Irfan membawa kabel-kabel tersebut kerumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Erwin serta Irfan untuk mengupas serta memotong kabel hingga menjadi tembaga dengan menggunakan pisau carter serta gergaji secara bergantian dan tidak lama kemudian datang Rifaldi untuk mengantarkan pesanan alkohol terdakwa dan terdakwapun menyuruh Rifaldi untuk ikut membantu mengupas kabel. Keesokan harinya terdakwa menyuruh Erwin untuk mencari karung dan setelah sudah ada lalu terdakwa memasukkan tembaga-tembaga tersebut kedalam karung kemudian terdakwa menyuruh Aldi Pratama untuk menjualkan tembaga-tembaga tersebut. Awalnya Aldi menolak untuk menjualkan tembaga tersebut namun setelah diancam terdakwa, maka Aldi segera membawa karung yang berisi tembaga tersebut untuk dijual. Tidak lama kemudian Aldi datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang penjualan tembaga tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah dipakai terdakwa untuk membeli ban motornya yang pecah ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Kaltim Barito Soda Kimia mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM) mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 (1) ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) biji besi bearing yang sudah berkarat dengan ukuran kecil dan besar.
- 10 (sepuluh) meter kulit kabel hasil kupasan warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SYAMSUDDIN Bin LAMUDA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya

Halaman 8 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Security PT. Kaltim Barito Soda Kimia ;
- Bahwa saksi melaporkan telah terjadi kehilangan barang berupa besi Bearing besar dan kecil berjumlah 14 (empat belas) buah pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia (PT,KBS) , Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa bearing tersebut bagi PT. Kaltim Barito Soda Kimia dipergunakan untuk penyambungan pipa ;
- Bahwa dinding gudang tempat menyimpan bearing tersebut terbuat dari kayu dan cara terdakwa mengambil bearing tersebut dengan menjebol dinding gudang bagian belakang
- Bahwa kerugian dengan kejadian kehilangan barang berupa bearing tersebut PT. KSB menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bearing milik PT. KSB ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : EDY Bin AZIZ:

Halaman 9 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
 - Bahwa saksi adalah Security PT. Kaltim Barito Soda Kimia ;
 - Bahwa saksi melaporkan telah terjadi kehilangan barang berupa besi Bearing besar dan kecil berjumlah 14 (empat belas) buah pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia (PT,KBS) , Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
 - Bahwa bearing tersebut bagi PT. Kaltim Barito Soda Kimia dipergunakan untuk penyambungan pipa ;
 - Bahwa dinding gudang tempat menyimpan bearing tersebut terbuat dari kayu dan cara terdakwa mengambil bearing tersebut dengan menjebol dinding gudang bagian belakang
 - Bahwa kerugian dengan kejadian kehilangan barang berupa bearing tersebut PT. KSB menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bearing milik PT. KSB ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : KHOIRISALAM Bin KROMOKARYO (Alm) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
- Bahwa saksi adalah Security PT. Kaltim Barito Soda Kimia ;
- Bahwa saksi melaporkan telah terjadi kehilangan barang berupa besi Bearing besar dan kecil berjumlah 14 (empat belas) buah pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia (PT,KBS) , Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa bearing tersebut bagi PT. Kaltim Barito Soda Kimia dipergunakan untuk penyambungan pipa ;
 - Bahwa dinding gudang tempat menyimpan bearing tersebut terbuat dari kayu dan cara terdakwa mengambil bearing tersebut dengan menjebol dinding gudang bagian belakang
- Bahwa kerugian dengan kejadian kehilangan barang berupa bearing tersebut PT. KSB menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bearing milik PT. KSB ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV : SUTANTO Bin SUPARJO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 13.00 Wita area tursina timur gudang NPK Kel. Loktuan Kec. Bontang utara PT KDM (Kaltim Daya Mandiri) telah kehilangan kabel power ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Indicator panel alarm berbunyi yang menandakan ada trabel/permasalahan sehingga saksi dapat mengetahuinya, setelah itu saksi langsung mengecek apa yang terjadi di lapangan ternyata ada beberapa kabel power yang terpotong ;
- Bahwa kabel power tersebut diperuntukan atau dipergunakan untuk penerangan di area gudang NPK ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dipotong sepanjang 20 meter ;
- Bahwa cara pelaku masuk ke area tursina timur gudang NPK dengan cara melewati tembok yang mana sebagian tembok di area tersebut ada yang sudah rusak atau jebol sehingga pelaku dengan mudah masuk ke area tersebut
- Bahwa akibat PT. KDM kehilangan kabel power tersebut PT. KDM mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kabel milik PT. KDM

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi V : BAGUS MARHENDRAWAN Bin GUNAWAN WIRUTOMO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 13.00 Wita area tursina timur gudang NPK Kel. Loktuan Kec. Bontang utara PT KDM (Kaltim Daya Mandiri) telah kehilangan kabel power ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Indicator panel alarm berbunyi yang menandakan ada trabel/permasalahan sehingga saksi dapat mengetahuinya, setelah itu saksi langsung mengecek apa yang terjadi di lapangan ternyata ada beberapa kabel power yang terpotong ;
- Bahwa kabel power tersebut diperuntukan atau dipergunakan untuk penerangan di area gudang NPK ;
- bahwa sepengetahuan saksi kabel yang dipotong sepanjang 20 meter ;
- Bahwa cara pelaku masuk ke area tursina timur gudang NPK dengan cara melewati tembok yang mana sebagian tembok di area tersebut ada yang sudah rusak atau jebol sehingga pelaku dengan mudah masuk kearea tersebut
- Bahwa akibat PT. KDM kehilangan kabel power tersebut PT. KDM mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kabel milik PT. KDM

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI : RIFALDI Bin ISMAIL :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 01.00 Wita di Jalan RE Martadinata gang merpati Kel. Luktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi disuruh terdakwa menjaga Besi Bearing sebanyak 14 (empat belas) Buah ;
 - Bahwa besi bearing tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Cikoneng hal tersebut saksi ketahui dari keterangan terdakwa ;
 - Bahwa bearing tersebut bagi PT. Kaltim Barito Soda Kimia;
 - Bahwa saksi ada dirumah terdakwa karena terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi dan saksi disuruh menjaga bearing yang ada dirumah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil bearing milik PT. KSB ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi VII : ALDI PRATAMA PUTRA Bin ABIDIN:

Halaman 15 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa menjualkan tembaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira jam 15.00 wita di gang Merpati Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara saat itu saksi disuruh orang tua membeli handyplas di warung kemudian ketemu dengan terdakwa dan disuruh menjual tembaga di simpang sanggata ;
- Bahwa kemudian saksi menjualkan tembaga tersebut disimpang Sanggata dengan berat 20 (dua puluh) kilo dengan rincian per kilo Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan berjumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti ban motor saksi yang bocor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi VIII : SAKSI EDY PRAYITNO Bin MISIJO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun sebaliknya ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 15.30 wita di rumah saya di Jl. Gunung Bina Ria, saat itu saya sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istri saya yang memberi tahu ada orang yang menawarkan besi ;
- Bahwa kemudian saksi membeli tembaga tersebut dengan harga Rp. 45.000,- / kilo dengan berat 20 kilo jadi total harga tembaga tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Selanjutnya besi tembaga tersebut saya jual kembali kepada pengepul yang menggunakan kendaraan pick up dengan harga Rp 50.000,- / kilo degan berat 20 kilo jadi total harga tembaga tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa tembaga yang saksi beli tersebut sudah terpotong-potong
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUWANDI Alias EMME Bin SATTA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengambil besi baering pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim Barito Soda Kimia Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota bontang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil besi baering tersebut bersama CIKONENG
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik PT Kaltim Barito Soda kimia dengan cara terdakwa bersama CIKONENG memanjat dan melompat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa tinggal masuk ke dalam gudang melalui dinding belakang gudang yang terbuat dari kayu yang sebelumnya sudah jebol;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang berupa besi baering tersebut kemudian terdakwa bawa menggunakan sepeda motor yang saya pinjam dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita terdakwa mengajak Erwin (DPO) serta irfan kelapangan GG. Merpati area PT. Pupuk Kaltim Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, lalu terdakwa mencongkel kabel yang berada didalam tanah dengan menggunakan tangan hingga kabel-kabel tersebut terangkat ;
- Bahwa setelah kabel terangkat terdakwa menyuruh irfan memotong kabel tersebut tetapi irfan tidak berani kemudian terdakwa memotong kabel setengah hingga kelihatan besi tembaga kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiramkan alkohol ke kabel tersebut sehingga terdengar suara ledakan ;

- Bahwa kemudian terdakwa memotong-motong besi tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi setelah terpotong kemudian terdakwa membawa kabel-kabel tersebut kerumah terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menyuruh Aldi Pratma untuk menjualkan besi tembaga tersebut ke simpang sangata kemudian besi tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) kepada Aldi Pratama untuk mengganti ban motornya yang pecah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil besi bearing milik PT. Kaltim Barito Soda Gembira dan Besi Tembaga milik PT. Kaltim Daya Mandiri

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Als EMME Bin SATTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan berulang kali, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke -4 5 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 biji besi bearing yang sudah berkarat dengan ukuran kecil dan besar.
Dikembalikan kepada PT. Kaltim Barito Soda Kimia Bontang.
 - 10 meter kulit kabel hasil kupasan warna merah.
Dikembalikan kepada PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM).
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Halaman 21 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang.
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
6. Unsur untuk yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
7. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah

Halaman 22 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUWANDI Als EMME Bin SATTa merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim barito Soda Kimia Kel. Loktuan Kec.

Halaman 23 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota bontang terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) besi bearing dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita terdakwa mengajak Erwin (DPO) serta irfan kelapangan Gg. Merpati area PT. Pupuk Kaltim Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan mengambil besi tembaga dengan Panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaimana dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 14 (empat belas) besi bearing adalah milik PT. Kaltim Barito Soda Kimia dan 10 (sepuluh) meter kabel adalah milik PT. Kaltim Daya Mandiri baik sebagian maupun seluruhnya ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara
melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau
bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan
14 (empat belas) besi bearing adalah milik PT. Kaltim Barito Soda
Kimia dan 10 (sepuluh) meter kabel adalah milik PT. Kaltim Daya
Mandiri dimana terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 14 (empat
belas) besi bearing dan 10 (sepuluh) meter kabel tersebut dan sesuai
fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual 10
(sepuluh) meter kabel dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk
keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim barito Soda Kimia Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota bontang terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) besi bearing dengan Cikoneng dengan cara terdakwa bersama CIKONENG memanjat dan melompat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa tinggal masuk ke dalam gudang melalui dinding belakang gudang yang terbuat dari kayu yang sebelumnya sudah jebol setelah terdakwa mengambil barang berupa besi bearing tersebut kemudian terdakwa bawa menggunakan sepeda motor yang saya pinjam dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita terdakwa mengajak Erwin (DPO) serta irfan kelapangan GG. Merpati area PT. Pupuk Kaltim Kecamatan

Halaman 26 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara Kota Bontang, lalu terdakwa mencongkel kabel yang berada didalam tanah dengan menggunakan tangan hingga kabel-kabel tersebut terangkat kemudian terdakwa menyiramkan alkohol ke besi tembaga tersebut sehingga menimbulkan ledakan kemudian terdakwa memotong-motong besi tembaga tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh Aldi Pratma untuk menjualkan besi tembaga tersebut ke simpang sangata kemudian besi tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) kepada Aldi Pratama untuk mengganti ban motornya yang pecah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 27 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah si pelaku melakukan perusakan-perusakan dengan tujuan untuk dapat atau memudahkan memasuki tempat itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar misalnya pintu, jendela ataupun ventilasi rumah, sehingga akibat dari perusakan tersebut, bagian dari pintu, jendela ataupun ventilasi rumah ada yang rusak seperti hancur, putus, atau pecah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim barito Soda Kimia Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota bontang terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) besi bearing dengan Cikoneng dengan cara terdakwa bersama CIKONENG memanjat dan melompat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa tinggal masuk ke dalam gudang melalui dinding belakang gudang yang terbuat dari kayu yang sebelumnya

Halaman 28 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jebol setelah terdakwa mengambil barang berupa besi baering tersebut kemudian terdakwa bawa menggunakan sepeda motor yang saya pinjam dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 wita terdakwa mengajak Erwin (DPO) serta irfan kelapangan GG. Merpati area PT. Pupuk Kaltim Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, lalu terdakwa mencongkel kabel yang berada didalam tanah dengan menggunakan tangan hingga kabel-kabel tersebut terangkat kemudian terdakwa menyiramkan alkohol ke besi tembaga tersebut sehingga menimbulkan ledakan kemudian terdakwa memotong-motong besi tembaga tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh Aldi Pratma untuk menjualkan besi tembaga tersebut ke simpang sangata kemudian besi tembaga tersebut laku dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) kepada Aldi Pratama untuk mengganti ban motornya yang pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Halaman 29 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan serta ijin pemiliknya didua tempat yang berbeda yaitu pada hari Selasa tanggal 30 september 2014 sekitar jam 01.00 wita di Gudang PT. Kaltim barito Soda Kimia Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota bontang terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) besi bearing dengan Cikoneng dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2015 sekitar jam 12.00 terdakwa juga telah mengambil kabel milik PT. Kaltim Daya Mandiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa SUWANDI Alias EMME Bin SATTA, harus

Halaman 30 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan

Halaman 31 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, Kemanfaatan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal

Halaman 32 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara perbarengan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 14 (empat belas) biji besi bearing yang sudah berkarat dengan ukuran kecil dan besar adalah milik PT Kaltim Barito Soda Kimia Bontang maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Kaltim Barito Soda Kimia Bontang dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) meter kulit kabel hasil kupasan warna merah adalah milik PT Kaltim Daya Mandiri maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Kaltim Daya Mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 34 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Als EMME Bin SATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUWANDI Als EMME Bin SATTA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 biji besi bearing yang sudah berkarat dengan ukuran kecil dan besar.
Dikembalikan kepada PT. Kaltim Barito Soda Kimia Bontang.
 - 10 meter kulit kabel hasil kupasan warna merah.
Dikembalikan kepada PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM).;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SENIN, tanggal 01 Juni 2015, oleh kami DR. GUTIARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Ketua, SUGIANNUR, S.H. dan DONNY SURYO CAHYO PRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh ANNEKE SETIYAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TTD

DR. G U T I A R S O , S.H.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANNUR, S.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,

S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Bon